



PUTUSAN
Nomor 35 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Yusirwan, Sp.B., Sp.BA (K) MARS., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang – 25127;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Diah Srikanti, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 4 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.01/I/1439/2016, tanggal 30 November 2016;

Dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. **Emrizal, S.H.,;**
2. **Zakiah Mestika, S.H.,;**
3. **Moch. Sochib, S.H.,;**
4. **Zulrahimah, S.H.,;**
5. **Chadiyah Irani, S.H., M.H.,;**
6. **Devi Atika Ningsih, S.H., M.H.,;**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Raden Saleh, Nomor 4, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-1530 /N.3/Gtn.1/12/2016, tanggal 2 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

melawan:

dr. NOVERIAL Sp.OT, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana Parak Kerakah Blok 1/7 RT 01, RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pekerjaan PNS Dokter Spesialis, Ortopedi dan Traumatologi FK UNAND/RSUP M. DJAMIL PADANG;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Asnil Abdilah, S.H.,**
2. **Yosserizal A., S.H.,**



3. **Nasrul Nurdin, S.H.,**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Universal, berkantor di Jalan Komplek Aur Duri Indah III, Nomor 7 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/TUN2013, tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama Dr. Noverial, Sp.OT;

II. Dasar Gugatan;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, karena cacat hukum dan telah merugikan kepentingan Penggugat, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikung*) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final. Hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Yurisdiksi Gugatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi Kedudukan Tergugat;

Bahwa Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

IV. Tenggang Waktu Gugatan;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial, Sp.OT, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

V. Dasar Diajukan Gugatan;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu tempat bagi masyarakat Pencari keadilan yang berhadapan dengan Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa RSUP DR. M DJAMIL PADANG adalah rumah sakit pendidikan dokter dan dokter spesialis berdasarkan MOU antara FK Unand dengan RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, dalam halmana dosen klinik pada FK Unand, oleh Dekan FK Unand ditugaskan untuk memberikan pelayanan medis pada RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, sesuai dengan keahliannya masing-masing;
3. Bahwa Penggugat (dr. Noverial, Sp.OT,) adalah Dokter spesialis *Orthopaedi* dan *traumatologi*, PNS FK UNAND / yang ditugaskan pada SMF *Orthopaedi* bagian bedah FK Unand pada RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, dengan pangkat terakhir Penata Muda TK .I -III/b;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, secara tidak sah, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG,(Tergugat) Nomor Kp. 03. 03/ 11/ 123/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT;
5. Bahwa dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemberhentian sementara tersebut adalah sehubungan dengan adanya laporan kejadian kasus pasien *Orthopaedi* dari kepala Instalasi Bedah yang mana melibatkan staf Medis SMF *Ortopedi*;

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017



6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Laporan kejadian kasus pasien *orthopaedi* khususnya yang melibatkan dr. Noverial Sp.OT itu tidaklah pernah ada, dan untuk itu pada kesempatan ini Penggugat mohon akta agar Tergugat membuktikan hal tersebut dalam persidangan ini.;
7. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2012, melalui sekretaris;
8. Bahwa meskipun dalam judulnya disebutkan sebagai bebas sementara, akan tetapi Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk : Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) No: Kp. 03. 03/ 11/ 123/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT telah memenuhi syarat sebagai Surat Keputusan yang dapat diajukan sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara yakni :
 - Final yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* ternyata langsung berlaku dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan untuk pelaksanaannya yakni terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Pemohon tidak lagi diperkenankan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;
 - Kongrit yakni Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bersifat kongkrit, karena jelas telah disebutkan di situ bahwa Penggugat (dr. Noverial Sp.OT) dibebaskan sementara untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. JAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012;
 - Individual yakni surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bersifat individual karena telah menyebut langsung pada nama Penggugat (dr. Noverial Sp.OT.) sebagai orang yang diberhentikan sementara untuk memberikan layanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;
 - Menimbulkan akibat hukum yang merugikan Pemohon, yakni surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas telah mempunyai akibat hukum dan merugikan Pemohon yakni dengan dikeluarkannya



surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, maka terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, Penggugat tidak lagi diperkenankan untuk memberikan layanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUD DR. M. DJAMIL PADANG, sehingga merugikan Penggugat baik moril dan materiil terhadap Penggugat. Yakni bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*, yang hakekatnya adalah melakukan pembebasan hak dan kewajiban Penggugat sebagai dokter yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yakni tentang hak diatur dalam pasal 50 yakni :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 3) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya dan,
- 4) Menerima imbalan jasa.

Dan tentang kewajiban diatur dalam pasal 51 yakni :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standard prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Dan seterusnya;
3. Dan seterusnya;
4. Dan seterusnya;

Terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 tersebut;

Adanya surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, kepada publik bahwa Penggugat telah melakukan suatu pelanggaran kode etik dalam praktek kedokteran, sehingga nama baik Penggugat menjadi tercemar karenanya, kerugian mana sesungguhnya adalah tidak ternilai harganya dan kerugian materiil berupa hilangnya uang jasa pelayanan medis yang biasa diterima oleh Tergugat selama menjalankan Praktek kedokteran di RSUD DR. M. DJAMIL PADANG yang kalau dihitung rata-rata adalah sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat Surat Direktur Utama RSUD DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG,(Tergugat) Nomor Kp. 03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien Dan Tindakan Medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT., adalah batal atau tidak sah karena:

A. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit;
4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

ad. 1. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuan yang dilanggar adalah : Ketentuan pasal 1 angka 14 yang dengan tegas menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi”;

Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembaga yang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahan dokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter, termasuk memberikan sanksi, sehingga tindakan Tergugat yang bukan merupakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menerbitkan surat

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi objek gugatan *a quo* yang di dalamnya berisi sanksi terhadap Penggugat berupa Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, atas nama dr Noverial Sp.OT (Penggugat) tersebut tanpa melibatkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah melanggar peraturan ini, dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang;

ad.2. Bertentangan dengan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah pasal 1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaidah hukumnya Medik adalah perangkat“ Komite rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*Clinical Governance*) agar staf medis rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesional medis dan memelihara etika dan disiplin profesi medis”;

Karena kenyataannya Tergugat telah mengambil tindakan hukum berupa penerbitan keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* tanpa melibatkan komite medik;

ad.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah BAB V tentang SUB Komite Etika Dan Disiplin Profesi, yang menentukan bahwa untuk pendisiplinan perilaku profesional, dibentuk panel oleh sub komisi etika dan profesi, dan ialah yang berwenang untuk memberikan rekomendasi termasuk mencabut kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara atau selamanya;

Kenyataannya Tergugat telah mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Panel yang dibentuk oleh sub komite etik dan disiplin profesi tersebut;

ad.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53



tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, peraturan yang dilanggar adalah :

- 1). Pasal 27 peraturan tersebut dalam rangka yang kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa; Kenyataannya Tergugat menerbitkan surat yang menjadi objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Desember 2012, sementara Penggugat baru dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 15 Maret 2012, dan itu pun dipanggil oleh pihak yang tidak berwenang, karena yang berwenang adalah panel yang dibentuk oleh komisi etik dan disiplin profesi .
Bahwa selanjutnya disebutkan bahwa yang berhak untuk menerbitkan surat pembebasan sementara tersebut adalah atasan langsung, dan dalam hal ini atasan langsung dari Penggugat Melalui Jalur Fakultas adalah Kepala Bagian, lalu Dekan, baru Rektor, dan Melalui Jalur Rumah Sakit Adalah Ketua Staf Medis Fungsional, lalu Kepala Bagian Staf Medis Fungsional (SMF), lalu Direktur lalu di atasnya baru Direktur Utama Rumah Sakit;
Bahwa selanjutnya yang terpenting lagi adalah bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang tersebut di atas, yang diperkenankan untuk dibebaskan sementara itu adalah : "Dari Jabatannya" bukan fungsi sebagai Dokter Spesialis, yang secara hukum tetap melekat kepada Penggugat selama Penggugat Menjadi Dokter, hak ini dipertegas dalam penjelasan dari pasal 27 PP Nomor 53 tahun 2010 tersebut yang menyatakan "Selama PNS bersangkutan yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat "Pejabat yang bisa Pelaksana dibebaskan sementara itu misalnya adalah dalam jabatan



struktural seperti Direktur, Kepala bagian Keuangan, Kepala bagian kepegawaian, dll, sedangkan jabatan fungsional misalnya sebagai Kepala Instalasi Bangsal Bedah, kepala Instalasi Kamar Operasi Sentral, Ketua SMF (Staf Medis Fungsional) dll, karena dalam hal ini mereka mendapat tunjangan struktural dan tunjangan fungsional dari jabatan itu halmana tidak berlaku bagi Penggugat yang hanya melaksanakan tugas profesi, hanya mendapatkan uang jasa medis. Sehingga jelas Tindakan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, yang membebaskan Penggugat dari memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya juga tindakan pembebasan sementara adalah bersifat *facultative* yakni kata “dapat” tidak dan hal itu baru wajib dapat dilakukan, apabila telah terpenuhi syarat yang menjadi unsur dari pada tersebut yakni “Untuk Kelancaran Pemeriksaan kemungkinan akan dan apa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berapa Tergugat dapat menanyakan hal tersebut, karena di dalam surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* disebutkan adalah atas dasar adanya laporan kejadian kasus pasien *Orthopaedi* dari kepala instalasi bedah yang mana melibatkan staf medis SMF (Staf Medis Fungsional) *Orthopaedi*, jelas adalah sangat naif, karena di samping alasan itu tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan juga ternyata tidak benar dan akan penggugat buktikan dalam persidangan nanti;

Bahwa lebih penting daripada itu juga ternyata tidak jelas pelanggaran disiplin macam apa yang



dituduhkan telah dilanggar oleh Penggugat, kepada pihak terkait juga belum dilakukan konfirmasi, bukti-bukti pendahuluan juga tidak ada, sehingga belum ada suatu dasar yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa kepada yang bersangkutan akan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat, apalagi yang ternyata Tergugat membuat keputusan membebaskan Penggugat dari fungsi pelayan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, bukan bebas sementara dari jabatan struktural dan fungsional yang ada di RSUM DR. M. DJAMIL PADANG sebagaimana tersebut di atas, sehingga secara yuridis formal, dan materiil substansial penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2). Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sebelum PNS Sipil, dijatuhkan hukuman“ disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin;
- 3). Yakni Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada bagian V Tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, bagian A. Umum Angka 1 telah sebelum ditentukan menjatuhkan hukuman “disiplin atasan langsung yang bersangkutan wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; Kenyataannya hal itu dilanggar oleh Tergugat, Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan berdasarkan surat panggilan Nomor 03.03/II/115/2012, tertanggal 12 Maret 2012, Penggugat baru akan dipanggil untuk memberikan keterangan



pada tanggal 15 Maret 2012, jadi jelas terbukti surat keputusan telah diterbitkan sebelum Penggugat diperiksa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Kepegawaian Negara tersebut;

B. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsional, dan Asas Kehati-Hatian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dan juga dokter yang melaksanakan tindakan medis;
 - Bahwa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang wajib dianggap tidak bersalah, dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang menyatakan tentang kesalahannya, akan tetapi tergugat dalam perkara ini telah langsung menganggap Penggugat bersalah, padahal apabila Tergugat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat atau kepada pihak terkait, maka pastilah Tergugat akan menemukan bukti bahwa tuduhan terhadap Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya sehingga tidak akan sampai pada pengambilan keputusan berupa penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*;
 - Bahwa secara hukum yang diperkenankan untuk dibebaskan sementara hanyalah tugas jabatan, akan tetapi tergugat membuat surat keputusan yang berisi Pembebasan Penggugat dari tugas profesi, yakni memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012, padahal tugas profesi tersebut adalah melemah pada fungsi Penggugat sebagai dokter;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan negara, telah ditentukan pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas tata usaha negara termasuk dalam melakukan pemeriksaan



dan penjatuhan sanksi disiplin bagi dokter dan PNS, dan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana uraian tersebut di atas, akan tetapi hal itu dilanggar oleh Tergugat dengan membuat dan menetapkan sendiri keputusan tersebut tanpa melibatkan pihak yang berhak untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga melanggar asar tertib penyelenggaraan negara;

3. Asas Proporsional;

- Bahwa pengambilan keputusan, Pejabat Tata Usaha Negara dituntut untuk bertindak proporsional, dalam hal ini termohon jelas telah bertindak tidak proporsional, karena jika ada suatu informasi atau laporan mestinya Termohon melakukan pertimbangan informasi dengan mendengar dari berbagai pihak termasuk dari Penggugat, karena Peraturan perundang-undangan mewajibkan akan hal itu, hal ini terbukti dengan diterbitkannya keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* pada tanggal 14 Maret 2012, sedangkan penggugat baru dipanggil untuk diperiksa pada tanggal 15 Maret 2012;

4. Asas Kehati Hatian :

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa alasan Termohon menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah karena adanya laporan kejadian kasus pasien *Orthopaedi* dari kepala instalasi bedah yang mana melibatkan staf medis SMF (staf medis fungsional) *orthopaedic*, akan tetapi ternyata perihal laporan tersebut tidak benar adanya sehingga apabila apabila tergugat bertindak hati-hati dengan mendengar berbagai pihak yang berkepentingan, tentunya Tergugat tidak akan sampai pada pengambilan keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*;
- Bahwa tentang hal yang dituduhkan kepada klien dr. Noverial Sp.OT, adalah berawal dari adanya panggilan dari Direktur Utama melalui telepon untuk menghadap untuk menanyakan sehubungan dengan adanya sms yang menurut direktur utama adalah berasal, dari menteri kesehatan yang isinya: "Chairul Rajab wrote: mohon jawaban segera ibu Menteri mohon kesehatan beberapa jawaban minggu yang lalu,



keluarga saya telah dirawat di bagian patah tulang RSUP DR. M. DJAMIL PADANG oleh dokter Noverial ahli patah tulang diharuskan pasang plat dan membayar Rp 35 Juta, kalo dak ada uang tidak dioperasi, keluarga sekarang jadi panik karena tidak punya uang sebabnya kami sekeluarga ditanggung oleh Jamkesmas, terpaksa kami ambil jalan pintas dengan menjual sawah di kampung, saya coba tanya pasien yang lain dan penyakitnya sama dan dokternya berbeda cuma kena biaya 3 juta saja dan membeli alatnya ke apotik sedangkan sama dokter Noverial transaksi membeli alatnya di atas mobil dr. Noverial. Rupanya kami adalah korban yang berikutnya telah banyak pasien Jamkesmas yang telah jadi korban oleh dr. Noverial , kami mohon masalah ini untuk diselesaikan karena para pimpinan rumah sakit Djamil sepertinya tidak peduli dengan kejadian ini. Wass.wr.wb”;

Bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat telah menjelaskan bahwa SMS tersebut adalah tidak benar adanya karena Penggugat tidak pernah melakukan hal sebagaimana yang disebutkan dalam SMS tersebut, Jawaban tersebut dilakukan di ruang direktur dengan dihadiri oleh kepala instalasi bedah, akan tetapi ternyata tanggal 14 Penggugat dipanggil lagi untuk diperiksa pada tanggal 15, akan tetapi surat keputusan *a quo* sudah diterbitkan tanggal 14 Maret 2012;

Dalam Permohonan Penundaan:

Bahwa dalam proses perkara ini berlangsung, karena berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat yakni, adanya kekhawatiran nama baik Penggugat sebagai dokter menjadi tercemar, tidak maksimalnya pelayanan terhadap pasien-pasien yang membutuhkan keahlian Penggugat sebagai ahli bedah terutama pasien-pasien yang ingin melakukan kontrol ulang penyakitnya yang selama ini sudah ditangani oleh Pengugat, tidak maksimalnya tugas Penggugat sebagai dosen dalam melakukan *transfer of know ledge and skill*, dalam pengajaran praktek kedokteran yang hanya bisa dilakukan melalui praktek langsung di RSUP M. DJAMIL PADANG sebagaimana surat tugas membimbing calon dokter spesialis bedah yang stase di bedah *Orthopaedi*, Nomor 09/Bed-FKUA/XII/2012 tertanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Program Study Ilmu Bedah FKUA, akan tetapi dengan dibebaskannya sementara Penggugat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien dan



tindak medik, maka hal itu tidak bisa dilakukan, dan hilangnya penghasilan Penggugat selama ini di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dalam bentuk Jasa medis yang rata-ratanya diterima oleh Penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp. 10 000.000,00 (sepuluh juta rupiah), perbulan sebagaimana bukti berupa rincian tindakan jasa medis dokter operator bulan Desember 2011 dan Januari 2012, (bukti kami lampirkan) halmana sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil yang nantinya akan sulit untuk dipulihkan, dan juga tidak adanya kepentingan umum dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerbitkan penetapan Penundaan atas Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menangguhkan pelaksanaan dari Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) No: Kp. 03. 03/ 11/ 131/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT, sampai adanya putusan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dan Dalam Putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis, di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam harkat dan mertabatnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian putusan TUN adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Bahwa surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara disebabkan putusan tersebut merupakan pemberhentian sementara dalam memberikan pelayanan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dan untuk menjadi sebuah putusan yang final harus dinyatakan bersalah oleh Komite Medik Rumah Sakit sehingga dengan adanya putusan Komite dimaksud maka Tergugat barulah bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dengan memberhentikan atau mengembalikan Penggugat ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengan demikian maka putusan dari Tergugat tidak termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf c sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 53 sebagai berikut:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa mengingat dasar keberadaan Penggugat sebagai tenaga yang memberikan pelayanan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG didasari kepada Perjanjian Kerjasama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor KM.06.01/II/480/2011 tanggal 1 April 2011. Pada pasal 10 perjanjian kerjasama ini diatur bahwa : Pihak pertama berwenang mengatur tenaga pihak kedua dalam tugas pendidikan dan pelayanan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit DR. M. DJAMIL PADANG sehingga mereka tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Badan Layanan Umum RSUP DR. M. DJAMIL PADANG. Dan pada bagian ke tiga perjanjian kerjasama dimaksud di dalam pasal 11 angka 5 berbunyi : tenaga dokter/Dokter Spesialis, residen dan mahasiswa yang berasal dari pihak kedua yang melaksanakan pelayanan , pendidikan di rumah sakit pihak pertama harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada pihak pertama. Dan Penghentian pelayanan sementara dari yang bersangkutan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tata cara yang terdapat dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang Pembebasan sementara bagi SDM bermasalah. Dan untuk penghentian sementara pelayanan Penggugat di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG pada dasarnya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa yang dibentuk di mana di dalam tim diantaranya sudah termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Unand Padang sebagai anggota tim. Namun lebih jauh dari pada itu penghentian sementara pelayanan medik Penggugat di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah lebih kepada hanya untuk kepentingan pemeriksaan atau klarifikasi bukan mencabut hak-hak Penggugat sebagai seorang Dokter dalam kewenangan dan kompetensi medis/klinis. Selain itu mengacu kepada pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindakan yang dilakukan yang dapat mempersulit pelayanan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan;

Bahwa mengingat dasar keberadaan Penggugat sebagai tenaga yang memberikan pelayanan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG didasari kepada Perjanjian Kerjasama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor KM.06.01/II/480/2011 tanggal 1 April 2011 yang pada pasal 10 perjanjian kerjasama ini diatur bahwa : Pihak pertama berwenang mengatur tenaga pihak kedua dalam tugas pendidikan dan pelayanan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit DR. M. DJAMIL PADANG sehingga mereka tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Badan Layanan Umum RSUP DR. M. DJAMIL PADANG. Dan pada bagian ke tiga perjanjian kerjasama dimaksud di dalam pasal 11 angka 5 berbunyi : tenaga dokter/Dokter Spesialis, residen dan mahasiswa yang berasal dari pihak kedua yang melaksanakan pelayanan , pendidikan di rumah sakit pihak pertama harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku pada pihak pertama. Dan Penghentian pelayanan sementara dari yang bersangkutan sudah memenuhi tata cara yang terdapat dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang Pembebasan sementara bagi SDM bermasalah. Dan untuk penghentian sementara pelayanan Penggugat di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG pada dasarnya dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa yang dibentuk dimana di dalam tim diantaranya sudah

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Dekan Fakultas Kedokteran Unand Padang sebagai anggota tim. Namun lebih jauh dari pada itu penghentian sementara pelayanan medik Penggugat di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah lebih kepada hanya untuk kepentingan pemeriksaan atau klarifikasi bukan mencabut hak-hak Penggugat sebagai seorang Dokter dalam kewenangan dan kompetensi medis/klinis. Selain itu mengacu kepada pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindakan yang dilakukan yang dapat mempersulit pelayanan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan. Bahwa setelah Tergugat teliti dan baca secara seksama gugatan Penggugat secara nyata adalah gugatan yang kabur, karena dalil atau *posita* gugatan sama sekali tidak mendukung atau bahkan tidak ada hubungan dengan *petitum* salah satunya pada poin yang mengatakan tentang perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang bertentangan dengan pasal 16 tentang hak menjatuhkan sanksi dan pasal 27 tentang pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Bahwa jelas apa yang disimpulkan Penggugat dalam hal ini Pejabat yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi adalah benar-benar keliru karena surat Direktur Utama yang menjadi objek gugatan sama sekali adalah bukan berupa sanksi melainkan merupakan tindakan administratif untuk keperluan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara *posita* dan *petitum* tidak memiliki hubungan secara langsung dan selanjutnya berdasarkan dalil-lalil yang dikemukakan di atas dengan tidak jelas atau tidak tepatnya dasar hukum gugatan yang mana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula disimpulkan objek sengketa *a quo* bukan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 09/G/2012/PTUN.PDG., tanggal 17 Juli 2012 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT (Penggugat);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03 /11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp. OT (Penggugat);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;
5. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 09/PEN/20112/PTUN-PDG, tanggal 17 Juli 1012, tentang Penundaan pelaksanaan Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) No : Kp.03.03/11/123/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 152/B/2012/PT.TUN.MDN., tanggal 26 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/TUN/2013, tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/TUN/2013, tanggal 3 April 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/G/PK/2012/PTUN-PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Dari Aspek Kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/PemBanding/Pemohon Kasasi) Dalam Menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Didasarkan Pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Halaman 47-49)

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017



Pertimbangan *Judex facti* dalam putusannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Pembantu Rektor II atas nama Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan surat keputusan Nomor 406/I/C/Unand-2011 tertanggal 7 Maret 2011, yang ditugaskan sebagai Tenaga Dosen pada Fakultas kedokteran Universitas Andalas, dengan pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/Gol.III/b (Bukti P-3); (*vide* Hal. 48);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/Gol.III/b yang bertugas sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maka kedudukan Pegawai Negerinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, sehingga dapat disimpulkan Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. (*vide* Hal. 48);

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Pembantu Rektor II atas nama Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan surat keputusan Nomor 406/I/C/Unand-2011 tertanggal 7 Maret 2011, ditugaskan sebagai tenaga dosen pada fakultas kedokteran Universitas Andalas, dengan pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I/Gol.III/b (Bukti P-3), maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 16 ayat (1) angka 8, Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis berpendapat: atasan langsung Penggugat yang berwenang untuk membebaskan sementara dari tugas jabatannya guna kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat) adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan sekaligus sebagai pejabat



yang berwenang memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaannya (DP3) pada penggugat ; (*Vide Hal.* 49);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) bukanlah atasan langsung dari penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (*Vide Hal.* 49);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo* ... dst ; (*Vide Hal.* 49);

tanggapan terhadap pertimbangan *judex facti* (Majelis Hakim PTUN Padang):

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* dari aspek Kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut terdapat 2 (dua) hal yang akan ditanggapi:

a. Tentang Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat:

- Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Bukti P.PK-2) pada Pasal 1 dinyatakan, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
 4. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis;
 5. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu;



- Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pembina utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- Berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999, dalam Daftar Rumpun Jabatan Fungsional Dan Penjelasannya angka 8 dinyatakan, Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi di samping penyiapan buku dan tulisan ilmiah. Contoh jabatan fungsional keahlian : Dosen;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/Golongan Ruang



Penata Tingkat I/Gol.III/b yang bertugas sebagai dosen, maka jabatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah jabatan fungsional keahlian/tertentu dengan jenjang jabatan Jenjang Pertama;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Dokter di Bagian Ilmu Bedah RSUP DR. M. DJAMIL PADANG yang ditugaskan oleh Dekan FK UNAND berdasarkan surat Nomor 2077/H16.2/KP/2010 tanggal 9 April 2010 yang ditandatangani oleh Dekan FK UNAND (Bukti P-4) dan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mendapatkan penghasilan dari padanya berdasarkan Surat *Print Out* Rincian Jasa Dokter Operator Kelas II dan III bulan Desember 2011 (Penghasilan Penggugat) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Bukti P-10A), Surat *Print Out* bukti penyetoran Penghasilan Penggugat di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Bukti P-10B), Surat *Print Out* Rincian Operasi bulan Januari 2012 (Penghasilan Penggugat) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Bukti P-10C), Surat *Print Out* Rincian Tindakan Jasa Dokter Operator Kelas I dan VIP bulan Januari 2012 (Penghasilan Penggugat) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Bukti P-10D), Surat *Print Out* Rincian Tindakan Jasa Dokter Operator Kelas I dan VIP bulan Desember 2011 (Penghasilan Penggugat) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (bukti P-10E). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa bekerjanya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah berdasarkan penugasan dan atas penugasan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) mendapatkan penghasilan, sedangkan gajinya masih dibebankan kepada Universitas Andalas;
- Bahwa sehubungan dengan hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-PK.3) pada Pasal 1 angka 8 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya, maka keberadaan



Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG telah memenuhi ketentuan dimaksud sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyimpulkan Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e, adalah pertimbangan hukum yang salah atau setidak-tidaknya merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena pasal yang dijadikan dasar hukum yaitu Pasal 16 ayat (1) angka 8 tidak ada di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bunyi ketentuan yang dicantulkannya, adalah bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8;
- Bahwa meskipun demikian dengan mengacu pada keberadaan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di lingkungan RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dengan jabatan fungsional keahlian/tertentu dengan jenjang jabatan Jenjang Pertama sebagaimana diuraikan di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) yang berbunyi : "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi :
 - a. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
 4. Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

maka Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Lembaga Induk dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) berwenang menjatuhkan hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan di lingkungannya yang melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

- b. Tentang wewenang pembebasan sementara dari tugas jabatan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8), jenis hukuman disiplin berat salah satunya pada huruf c adalah “pembebasan dari jabatan”. Jabatan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Bukti P.PK-1) pada pasal 1 angka 5 dinyatakan Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan; Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 7 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) disebutkan Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional. Sedangkan bilamana dilihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “ Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa”, maka dalam hal ini pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan atas tugas-tugas jabatannya bukan pembebasan atas jabatan struktural atau fungsionalnya, tujuan pembebasan dari tugas jabatan adalah untuk kepentingan



pemeriksaan, setelah didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bila terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka dapat dijatuhi hukuman disiplin salah satunya adalah hukuman disiplin berat yaitu pembebasan dari jabatan (jabatan struktural atau fungsional);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dibedakan antara pembebasan dari jabatan dengan dibebaskan sementara dari tugas jabatan, yaitu kalau pembebasan dari jabatan adalah merupakan jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan dan merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam penjatuhannya, sedangkan pembebasan sementara dari tugas jabatan adalah bukan merupakan hukuman disiplin akan tetapi merupakan upaya untuk memperlancar pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan hal ini merupakan kewenangan dari atasan langsung;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ditugaskan pada bagian SMF Bedah *Ortopedi* RSUP DR. M. DJAMIL PADANG berdasarkan Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor KP.00.02/II/2011 (Bukti P-7) dan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelayanan SMF *Orthopaedi* pada RSUP DR. M. DJAMIL PADANG berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor KP.01.01.04/II/20/2011 tertanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) (Bukti P-8) sebagaimana pertimbangan *judex facti* pada Halaman 42-43. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) / Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG adalah atasan langsung dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi). Oleh karena itu sebagai atasan langsung, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi) berwenang untuk membebaskan sementara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat /Terbanding/Termohon Kasasi) dari tugas jabatannya yaitu memberikan pelayanan dan tindakan medik kepada pasien di RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. M. DJAMIL PADANG dan berwenang menerbitkan objek sengketa. Pembebasan dari tugas jabatan ini bukanlah sebagai bentuk dari hukuman disiplin;

Dengan mendasarkan pada tanggapan huruf a dan b tersebut di atas maka, dapat dinyatakan bahwa pembebasan sementara memberikan pelayanan dan tindakan medik kepada pasien atas nama Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) sebagai atasan langsung dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo* berupa Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp. 03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan Kepada Pasien di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial, Sp.OT (Bukti T-1 = Bukti P-1) bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena masih perlu di tindak lanjuti berupa Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di organisasi Kementerian Kesehatan RI berupa Pemberhentian dari Jabatan jika ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, dan begitu juga sebaliknya jika Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka akan ditindak lanjuti dengan mengaktifkan kembali Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) adalah atasan langsung dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Hal ini sejalan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/TUN/2013

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2013 antara dr. H. Asril Zahari, Sp.B.KBD melawan Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Bukti P.PK-6), dimana putusan tersebut disamping memiliki anatomi perkara yang sama dengan perkara *a quo* juga kesamaan Majelis Hakim Agung yang memutus yaitu Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., selaku Hakim Anggota. Putusan MA RI Nomor 110 K/TUN/2013 tersebut dalam pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. *In casu* dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, adalah : SK Dirut RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Asril Zahari, Sp.B.KBD;
- Bahwa pembebasan dimaksud untuk menunggu proses yang lebih penting dan menentukan dalam Organisasi Kementerian Kesehatan RI (Inspektorat), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum bersifat final;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 153/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012;

Mengadili Sendiri:

- Dalam eksepsi :
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017



ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur Pengambilan Keputusan Dan Aspek Substansi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) Dalam Menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Didasarkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (*Vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Halaman 50-60) Pertimbangan *Judex facti* dalam putusannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya objek sengketa yakni terhentinya hak dan kewajiban Penggugat untuk melaksanakan pelayanan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG sejak tanggal 17 Maret 2012, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan guna menegakkan disiplin terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sudah dapat diartikan juga sebagai tindakan pencabutan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara pada Penggugat untuk memberikan pelayanan medis pada pasien di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG karena akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan Tergugat menerbitkan objek *a quo* sama halnya dengan tindakan pencabutan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kewenangan Tergugat selaku Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Hal. 53);
- Menimbang bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit khususnya BAB V, menyebutkan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Subkomite Etika dan Profesi dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut:
 - a. Sumber laporan :
 - 1) Notifikasi (laporan) yang berasal dari perorangan, antara lain :
 - a) Manajemen rumah sakit;
 - b) Staf medis;



- c) Tenaga Kesehatan lain atau tenaga non kesehatan;
- d) Pasien atau keluarga pasien;
- 2) Notifikasi (laporan) yang berasal dari non perorangan berasal dari :
 - a) Hasil konferensi kematian;
 - b) Hasil konferensi klinis;
- b. Dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi:
Keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain:
 - 1) Kompetensi klinis,
 - 2) Penatalaksanaan kasus medis,
 - 3) Pelanggaran disiplin profesi,
 - 4) Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit;
 - 5) Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien;
- c. Pemeriksaan:
 - 1) Dilakukan oleh panel disiplin profesi;
 - 2) Melalui proses pembuktian;
 - 3) Dicatat oleh petugas sekretariat komite medik;
 - 4) Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut;
 - 5) Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;
 - 6) Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia;

dst ...

- f. Pelaksanaan Keputusan;
Keputusan Sub komite etika dan disiplin profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Kepala/Direktur Rumah Sakit oleh Ketua Komite Medik sebagai rekomendasi, selanjutnya Kepala/Direktur Rumah Sakit melakukan eksekusi. (vide Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Hal. 57-58);
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bunyi ketentuan tersebut di atas yang menjadi pedoman



Komite Medik melalui Subkomite Etika dan Disiplin Profesinya melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis dengan fungsi melakukan Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka diperoleh kesimpulan : tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Kepala/Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan sementara staf medisnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin profesi dalam rangka kelancaran proses pemeriksaan (*vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Hal. 59);

- Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah memeriksa dengan cermat bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* atas dasar rekomendasi atau melalui pertimbangan dari Subkomite etika dan disiplin profesi atau Komite Medik (*vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 hal 60);
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit khususnya terkait dengan ketentuan dalam upaya menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis di rumah sakit, maka telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan proses atau mekanisme pemeriksaan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, karena proses atau mekanisme pemeriksaan penegakan disiplin profesi terhadap staf medis yang diduga melakukan pelanggaran menurut ketentuan tersebut dilakukan oleh Panel Pendisiplinan Profesi yang dibentuk oleh sub komite etika dan disiplin profesi melalui proses pembuktian yang kemudian hasilnya baru direkomendasikan Komite Medik kepada Direktur Rumah Sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti telah melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (*vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Hal. 60);



- Menimbang, bahwa selain menguji dari aspek prosedur di atas, Majelis Hakim juga telah berkeyakinan terbitnya objek sengketa jika di nilai dari segi aspek substansi juga tidak tepat karena dugaan pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Penggugat tidak mendasar, terlihat dari hasil laporan yang dijadikan dasar dilakukannya pemeriksaan pada Penggugat melalui surat Kepala Instalasi Rawat Inap Bedah, Nomor 45/Irma Bedah/III/12, tertanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan :
“manajemen bedah sudah melakukan usaha untuk pasien Jamkesmas yang pasang *inplant*/pen/plat digratiskan alatnya dan sudah tersedia di apotik kita, tapi kenyataannya belum ada karena terkendala spesifikasi dan perusahaan tempat membelinya belum didapatkan oleh pihak Farmasi “ (Bukti T-2), sehingga secara substansi laporan tersebut tidak menunjukkan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin profesi, karena terjadinya kasus pasien Jamkesmas yang tidak mendapatkan alat *inplant* secara gratis disebabkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit yang belum menyediakannya (*vide* Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 Hal. 61);

Tanggapan terhadap pertimbangan *judex facti* (Majelis Hakim PTUN padang) :

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan subntansi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Bukti P-11 = T-11), ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang dicetak tebal menyebutkan, keadaan dan situasi yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis adalah hal-hal yang menyangkut, antara lain penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit;
- Bahwa yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Kedokteran, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Bukti P.PK-4), dinyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 1 angka 1
Yang dimaksud dengan Standar pelayanan kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran;



- Pasal 1 angka 5
Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- Pasal 3
 - a. Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO;
 - b. PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri;
- Pasal 4
 - (1) Standar Pelayanan Kedokteran disusun secara sistematis dengan menggunakan pilihan pendekatan:
 - a. Pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal, yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi;
 - b. Pengelolaan berdasarkan kondisi.
- Pasal 7
PNPK memuat pernyataan yang dibuat secara sistematis yang didasarkan pada bukti ilmiah (*scientific evidence*) untuk membantu dokter dan dokter gigi serta pembuat keputusan klinis tentang tata laksana penyakit atau kondisi klinis yang spesifik;
- Pasal 10
 - (4) SPO disusun dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (*clinical practice guidelines*) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (*clinical pathway*), *algoritme*, protokol, prosedur atau standing order;
 - (5) Panduan Praktik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepastakaan;
- Pasal 13 ayat (1)
Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuai dengan keputusan klinis yang diambilnya;
- Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa penggunaan obat dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kedokteran adalah



yang berpedoman pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO dalam mengupayakan kesehatan pasien. Penggunaan obat dan alat kesehatan diatur sedemikian rupa adalah sebagai upaya perwujudan hal yang menjadi tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Bukti P-11 = T-11), sebagaimana disebutkan dalam Lampirannya pada BAB I tentang tujuan yang berbunyi : Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar keselamatan pasien di rumah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta termasuk rumah sakit pendidikan lebih terjamin dan terlindung serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis;

- Bahwa berdasarkan Surat Ka. Instalasi Rawat Inap Bedah Nomor : 45/Irna Bedah/III/12 tanggal 10 Maret 2012 Laporan Kronologis dari Ka. Instalasi Rawat Inap Bedah kepada Dirut RSUP DR. M. Djamil PADANG terhadap pasien Afnizar, Erizal, Syafrizal dan Rosmanizar yang ditangani oleh dr. Noverial, Sp.OT (Bukti T-2) diuraikan dalam lampirannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pasien atas nama Afnizar, direncanakan akan dipasang *Inplant* oleh dr. Noverial, Sp.OT, setelah jadwal pasien ditentukan untuk pasang *Inplant* ternyata keluarga pasien minta diganti dokternya. Setelah dilakukan penelusuran terhadap keluarga pasien diketahui alasannya menyangkut penggantian biaya pembelian *Inplant*nya. Pasien akhirnya dilakukan operasi oleh dr. Rizki Rahmadian, Sp.OT, bukan oleh dr. Noverial, Sp.OT;
 - Pasien Syafrizal, pasien Jamkesmas meminta pulang paksa karena janji dr. Noverial, Sp.OT kepada pasien tersebut tidak terwujud, tiap pagi di SMS oleh pasien selama 4 hari tidak dibalas dan 3 kali ditelpon berjanji akan datang memvisite pasien, ternyata tidak pernah datang. Pasien mengatakan kepada perawat, dirinya orang miskin (berobat pakai Jamkesmas) dokter tersebut enggan melihat dirinya. Pasien meminta pulang untuk mengumpulkan biaya dan akan kembali datang ke poliklinik dengan ganti dokter;
 - Pasien Rosmaizar, pasien Jamkesmas dijanjikan akan dilakukan operasi pasang eksternalisi (*Inplant*) oleh dr. Noverial, Sp.OT. Setelah keluarga pasien mengurus mengenai persediaan *inplant* di RSUP



DR. M. Djamil Padang ternyata resep yang diberikan oleh dr. Noverial, Sp.OT salah tidak memuat alat yang dibutuhkan akan tetapi hanya jenis tindakan yang dibuat di atas kertas resep tersebut. Setelah bidang pelayanan medik meminta agar dirubah resepnya dengan alat yang dibutuhkan, akan tetapi dr. Noverial, Sp.OT merubah resep tersebut bukan alat yang dibutuhkan yang diresep akan tetapi biaya alat yang dibutuhkan. Setelah dicoba dilakukan konfirmasi oleh keluarga kepada dr. Noverial, Sp.OT, pihak keluarga sangat sulit untuk bisa bertemu dengan dr. Noverial, Sp.OT dan saat bertemu dr. Noverial, Sp.OT mengatakan kepada keluarga bahwa kaki pasien Rosmaizal tidak ada masalah dan tidak perlu operasi nanti di pasang gips saja dan boleh pulang;

- Bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sebagaimana Bukti T-2 yang dipertimbangkan *judex facti*, bila dijadikan dasar oleh *Judex Facti* sebagai keadaan yang dapat digunakan sebagai dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh seorang staf medis, dan proses penanganannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, sehingga menyatakan dalam pertimbangannya antara lain :
 - Penerbitan objek sengketa diartikan sebagai tindakan pencabutan kewenangan klinis sementara;
 - Tidak terdapat kewenangan yang mengatur mengenai Kepala/Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan staf medisnya;
 - Tidak terdapat bukti terbitnya objek sengketa atas dasar atau melalui pertimbangan dari Subkomite etika dan disiplin profesi atau Komite Medik;
 - Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti telah melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 - Dari aspek substansi tergugat tidak melakukan pelanggaran disiplin profesi karena terjadinya kasus pasien Jamkesmas yang tidak mendapatkan alat *inplant* secara gratis disebabkan oleh pihak manajemen rumah sakit yang belum menyediakannya;Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah



atau setidaknya-tidaknya merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tersebut bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, sehingga dasar penindakannya bukan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, melainkan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8);

- Bahwa di RSUP dr. M. DJAMIL PADANG telah diatur tentang Prosedur Pelayanan obat dan Alat Kesehatan (Alkes) pasien Askes, Askeskin, Askes Sosial, IKS dan Umum, sebagaimana dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Nomor SPO-FAR-DPO-61 tanggal 23 Mei 2011 (Bukti P.PK-5). SPO ini tujuannya sebagai pedoman oleh petugas pelayanan farmasi Depo Rawat Inap 24 Jam melayani pasien rawat inap. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Bukti T-10) yang berbunyi, Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bukti T-11), pada BAB IV huruf B angka 2 dinyatakan Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal tidak boleh dikenakan urun biaya oleh Faskes dengan alasan apapun; Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) terhadap Pasien Jamkesmas atas nama Afrizal, Syafrizal dan Rosmaizar telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) yaitu pada:



- Pasal 3 angka 4 yang berbunyi, Setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 3 angka 14 yang berbunyi Setiap PNS wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- Pasal 3 angka 17 yang berbunyi, Setiap PNS wajib menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Atas pelanggaran disiplin tidak ditaatinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) dijatuhi hukuman disiplin;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dasar penindakan terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) bukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

3. Adanya Putusan Yang Bertentangan Satu Dengan Yang Lain

a. Putusan Perkara 09/G/2012/PTUN-PDG

- Bahwa dalam perkara *a quo* Nomor 09/G/2012/PTUN-Pdg antara dr. Noverial, Sp.OT (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melawan Direktur Utama RSUP DR. M. Djamil Padang (Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) objek gugatan adalah Surat Direktur Utama RSUP DR. M. Djamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Bebas sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial, Sp.OT atas objek sengketa tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Padang tertanggal 27 Maret 2012;
- Bahwa atas gugatan tersebut PTUN Padang dalam putusannya Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 memberikan putusan dengan amar:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT (Penggugat);
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT (Penggugat);
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat;
 5. Menyatakan penetapan Majelis Hakim PTUN Padang Nomor 09/PEN/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 tentang penundaan pelaksanaan surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Noverial Sp.OT (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 225.000,00;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan putusannya Nomor 152/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012 memutuskan dengan amar:
1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
 2. menguatkan Putusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 yang dimohon banding;



3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00;

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H, M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. selaku Hakim Anggota dengan Panitera Pengganti Fitriamina, S.H., M.H., dalam putusannya Nomor 109 K/TUN/2013 tanggal 3 April 2013 memutuskan dengan amar:

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-

b. PUTUSAN PERKARA 10/G/2012/PTUN-PDG

- Bahwa dalam perkara *a quo* Nomor 10/G/2012/PTUN-Pdg antara dr. H. Azril Zahari, Sp.B.KBD (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melawan Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) objek gugatan adalah Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Azril Zahari, Sp.B, KBD. Atas objek gugatan tersebut telah diajukan gugatan di PTUN Padang tertanggal 27 Maret 2012;

- Bahwa atas gugatan tersebut PTUN Padang dalam putusannya Nomor 10/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 memberikan putusan dengan amar:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari, Sp.B.KBD (Penggugat);

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari, Sp.B.KBD (Penggugat);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat penggugat ;

5. Menyatakan penetapan Majelis Hakim PTUN Padang Nomor 10/PEN/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 tentang penundaan pelaksanaan surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG (Tergugat) Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. H. Asril Zahari, Sp.B.KBD (Penggugat) tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sebesar Rp. 210.000,00;

- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan putusannya Nomor 153/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 26 November 2012 memutuskan dengan amar :

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan PTUN Padang Nomor 10/G/2012/PTUN-PDG tanggal 17 Juli 2012 yang dimohon banding ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H, M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. selaku Hakim Anggota dengan Panitera Pengganti Lukas Prakoso, S.H. M.Hum

Halaman 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017



dalam putusannya Nomor 110 K/TUN/2013 tanggal 4 April 2013 memutuskan dengan amar:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima :
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-

Dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat saling bertentangan antara satu dengan yang lain mengenai pihak yang sama yaitu Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG sebagai Tergugat berlawanan dengan dokter yang bekerja di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG sebagai penggugat, tentang persoalan yang sama yaitu terbitnya surat Keputusan Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG tentang Pembebasan Sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG sebagai objek sengketa;

Tentang objek sengketa tersebut sebagaimana Putusan MA RI Nomor 110 K/TUN/2013 belum bersifat Final. Hal ini sebagaimana terurai dalam pertimbangannya yang menyatakan:

- Bahwa objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. *In casu* dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, adalah : SK Dirut RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementara memberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Asril Zahari, Sp.B.KBD;
- Bahwa pembebasan dimaksud untuk menunggu proses yang lebih penting dan menentukan dalam Organisasi Kementerian Kesehatan RI (Inspektorat), sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum bersifat final;

Dengan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa antara dr. Noverial, Sp.OT (Termohon Peninjauan Kembali dahulu



Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) melawan Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yaitu Surat Direktur Utama RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor : Kp.03.03/11/123/2012 tanggal 14 Maret 2012 juga sepatutnya dinyatakan sama sebagai Keputusan Tata Usaha Negara belum bersifat Final;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*Novum*) berupa:

- P.PK.-1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- P.PK.-2 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- P.PK.-3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- P.PK.-4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- P.PK.-5 Prosedur pelayanan obat dan Alkes Pasien, Askes, Askeskin, Askes Sosial, IKS dan Umum Depo Rawat Inap 24 Jam;

bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena beberapa peraturan perundang-undangan, yang sejak diundangkan/ditetapkan dianggap sudah diketahui oleh seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk semua aparat di kalangan RSUP DR. M. DJAMIL PADANG;

Bahwa bukti baru P. PK-6 berupa foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/TUN/2013 tanggal 4 April 2013 tidak bersifat menentukan dan tidak bertentangan dengan putusan *Judex Juris* perkara *a quo*, karena dalam perkara tersebut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau



suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena proses penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit, maka putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG** tersebut;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 PK/TUN/2017